

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESA**

(Pada Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara)

Oleh :

YULYASA YUSTIKA SOLEMAN

E11.14.202

SKRIPSI

**Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Di Universitas Ichsan Gorontalo**




**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICSHAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

(Pada Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara)

Oleh :



Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memenuhi gelar sarjana dan telah
disetujui tim pembimbing pada tanggal Juni 2020

Gorontalo, Juni 2020

Pembimbing I


Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN.092005860

Pembimbing II


Marina Paramitha Sari Piola, SE., Mak
NIDN. 0907039101

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

(Pada Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara)

Oleh :

YULYASA YUSTIKA SOLEMAN

E11.14.202

Di periksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

- 1 Rahma Rizal, SE.Ak, M.Si
- 2 Rizka Y. Ramli, SE., M.Ak
- 3 Reyther Biki, SE., M.Si
- 4 Melinda Ibrahim, SE., MSA
- 5 Marina Paramitha Sari Piola.,SE., M.ak

Rahma
Y. Ramli
Reyther Biki
Melinda Ibrahim
Marina Paramitha Sari Piola

Gorontalo, Mei 2020
Mengetahui:



Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Ariawan, SE., S.Psi., MM
NIDN.0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi

Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN.092005860

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesuanguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 22 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



YULYASA YUSTIKA SOLEMAN

NIM. E11.14.202

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “ Analisis Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara” penelitian ini di susun sebagai usulan penelitian guna penyusunan skripsi pada program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam menyusun usulan penelitian ini, penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama dari bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan kedua orang tua di berikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari proposal, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang tulus kepada Bapak . Muh Ichsan Gaffar selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo Bapak Dr. Abdul Gaffar la Tjokke M.Si Selaku Rector Universitas Ichsan Gorontalo, Dr Ariawan S.Pd MM selaku Dekat Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo Ibu Rahma Rizal SE.M, Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Marina Paramita . S Piola SE.M.Ak selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini, serta keluarga yang tercinta terutama kedua

orang tua tercinta yang selama ini selalu mendoakan dan berkorban demi keberhasilan penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga bantuan bimbingan dan arahan yang telah di berikan oleh sebagai pihak akan memperolah imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Gorontalo.....2020



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan masaalah yang terdapat didalam pengelolaan keuangan Dana Desa di desa Joubela sehingga masaalah mengenai pertanggungjawaban keuangan dana desa dapat membuktikan dan menjelaaskan rencana-rencana jangka pendek dan jangka menengah dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan di tetapkan oleh organisasi pemerintah dalap berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan awal yang efektif dan efesien, teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dalam proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistim akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transpransi dan akuntabilitas, sedangkan pentanggungjawaban keuangan dana desa baik secara teknis maupun adimistrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau di berikan bimbingan dari pemerintah desa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Dana Desa, Pelaksanaan, Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masaalah	3
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Maksud Penelitian	3
1.3.2 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Kajian Pustaka	6
2.2.1 Pengertian Desa	6
2.2 Keuangan Desa dan Pendapatan Desa	7
2.2.1 Keuangan Desa	7
2.2.2 Pendapatan Desa	8
2.3 Pengelolaan Keuangan Dana Desa	10
2.4 Akuntabilitas	12
2.5 Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	14
2.5.1 Perencanaan Keuangan Desa	14

2.5.2 Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa	16
2.5.3 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.....	18
2.5.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI	19
2.6 Penilitian Terdahulu.....	24
2.7 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Objek Penelitian.....	31
3.2 Desain Penelitian.....	31
3.3 Metode Penelitian	32
3.4 Oprasional Veriabel	33
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	33
3.5.1 Jenis Data.....	33
3.5.2 Sumber Data.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Informan Penelitian.....	35
3.8 Teknik Analisis Data.....	36
3.9 Jadwal Penelitian	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Jadwal Penelitian	39
4.1.1 Batas Wilayah dan Lokasi Penelitian.....	39
4.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	40
4.1.3 Visi dan Misi.....	43
4.1.4 Struktur Organisasi.....	43
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Perencanaan Keuangan Desa.....	47
4.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	55
4.2.3 Pertanggung Jawaban Keuangan Desa.....	60
4.3 Tahapan Penyusunan RPJM Desa Joubela.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5 .1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

DAFTAR TABEL

3.1. Operasional Variabel	32
3.2 .Karateristik Informan.....	35
3.9 Jadwal Penelitian.....	37
4.1. Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	39
4.2. Histori Kepemimpinan Desa Joubela.....	40
4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	41
4.4. Pendapatan Berdasarkan Mata Pencaharian.....	42
4.5 Sektor Peternakan.....	42
4.6 Sektor Industri Kecil dan Kerajinan.....	42
4.7 Sektor Jasa dan Perdagangan.....	42

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan Nordiawan (2009).

Sedangkan menurut Gajali (2001), akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan adalah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibidang pemerintah. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi dan laporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan saat ini.

Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa (BPMPD, 2014 dalam Wina

2016). Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan, b) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, c) meningkatkan pembangunan infrakstruktur perdesaan, d) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, e) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, f) meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah desa belum memperlihatkan kinerja yang maksimal dalam penyelengaraan pemerintahan serta belum mampu mendorong perubahan secara signifikan di desa khususnya pada persoalan realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan audit dana bantuan masjid pada pengelolaan SDSM, Iki (2017).

Disamping itu berdasarkan data awal di lapangan, hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat setempat peneliti temui yakni rekayasa administrasi terhadap peraturan anggaran dana desa, pelaporan keuangan tidak sesuai dengan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa setempat, rekayasa terhadap administrasi terhadap anggaran keuangan dana desa ini lakukan oleh kepala desa tanpa sepengetahuan bendahara desa dan staf desalainnya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dengan penelitian ilmiah dengan mengangkat judul **“Analisis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa” (Suatu Penelitian Di Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara)**

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar berlakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah yakni bagaimana pertanggungjawaban keuangan dan kendala-kendala yang di hadapi pemerintah Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitia

1.3.1 MaksudPenelitian

Adapun yang menjadi maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa.

1.3.2 TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang praktek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Joubela Kab. Pulau morotai provinsi Maluku utara

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan dan referensi yang dapat memberikan informasi teoritas pada pihak-pihak yang melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang sudah ada.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai analisis pengelolaan Dana Desa di Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. Bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah tempat di mana masyarakat mempunyai kehidupan tertentu dan memiliki aturan

tersendiri serta memiliki hak adat istiadat yang diakui pemerintah setempat dan mampu mengatur serta mengurus hak dan kewajiban warganya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai Hak Otonomi adat, sebagai badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. (Dalam Wida, 2016:11).

Menurut Sutardjo Kartodikusuma (Dalam Thomas, 2013:57) yang dimaksud desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan. Menurut Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Dalam Thomas 2013:57) hal yang sama juga disampaikan oleh Soetardjo (dalam Thomas 2013:57) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

2.2 Keuangan Desa dan Pendapatan Desa

2.2.1 Keuangan Desa

Keuangan desa didifinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara,dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam rumusan keuangan Negara adalah dari sisi objek,subjek, proses dan tujuan,dari sisi objek yang dimaksud dalam keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara. (Soleh 2015:3-4)

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh objek yang memiliki atau mengawasi objek sebagaimana tersebut di atas yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah perusahaan Negara atau daerah,dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara,sementara dari sisi proses keuangan Negara mencakup seluruh rankayan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan sambil dengan pertanggungjawaban

sedangkan dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggara pemerintah Negara.

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dengan pendekatan objek terlihat bahwa hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai diperluas cukupnya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal, moneter dan pengeolaan kekayaan negara yang dipisahkan berpijak pada penjelasan diatas sebagai sub dari keuangan Negara, keuangan desa adalah semua hak dan kewajian desa yang dapat dinilai dengan uang serta segalah sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (bab VIII, bagian ke satu, pasal 71 (1) UU Nomor 6 Tahun 2014).

2.2.2 Pendapatan Desa

Pendapatan menurut Mardiasmo (dalam Subroto, 2005:129) pendapatan diartikan sebagai aliran masuk atau kenaikan lain aset entitas atau pelunasan utang atau kombinasi keduanya sejatu periode yang berasal dari pembuatan atau penyerahan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama entitas, dan pendapatan desa itu sendiri. Menurut Soleh (2015:10) yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun angaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Kelompok pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. klasifikasi pendapatan desa menurut Soleh, (2015:41) kelompok terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokasi desa dan Pendapatan Asli Desa terdapat hasil usaha desa hasil pengelolaan kekayaan Desa, hasil swadaya partisipasi masyarakat, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Tranfer Desa

Transfer Desa merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yang diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu rekening kabupaten atau provinsi ke rekening desa transfer desa terdapat:

- a. Alokasi dari APBN Besaran alokasi angaran yang diperuntukan langsung ke desa ditentukan 10 % dari APBN, diluar dana transfer daerah secara bertahap. angaran yang bersumber dari APBN di hitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangkah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Dana Desa setiap kabupaten atau kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah dana desa di setiap provinsi, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan retribusi Daerah.Bagian dari hasil pajak retribusi daerah ditetapkan minimal sebesar 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Pengelokasian bagian dai

hasil pajak daerah dan retrebusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara provisional realisasi penerimaan hasil pajak dan retrebusi daerah dari Desa masing-masing. Pemerintah Desa wajib membantu mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar.

- b. Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah dikurangi Dana alokasi khusus (DAK), Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- c. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat umum dan khusus bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi misalnya untuk sarana dan prasarana Desa, untuk pengembangan desa, dan untuk kegiatan lainnya. bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota misalnya untuk tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa, untuk tunjangan perbaikan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintah desa, bantuan untuk pengelenggaraan pemilihan kepala desa, untuk penataan lingkungan desa dan bantuan lainnya.

2.3 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Wardoyo (Dalam Caro 2015: 4). Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang bercirikan Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Arikunto (Dalam Caro 2015: 4) bahwa pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan, Kemudian menurut Haryoso (dalam Caro 2015: 4) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “Kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dan kesepakatan yang telah direncanakan selumnya.

Sedangkan pengelolaan keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan dan yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa angaran pendapatan dan Belanja Desa (BUMDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah oleh BUMDesa dimaksudkan bukan saja untuk menjadi motor penggerak roda perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa untuk itu pengelolaan keuangan ini harus di tangani secara professional, sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai. (Soleh, 2015:6)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya, dengan demikian desa dapat mewujukan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, yang memiliki 3 pilar utama yaitu ; transparansi, akuntabilitas, dan partisifatif oleh karenanya proses dalam mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam permendagri tersebut akan dijelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertangung jawab dan bagaimana bertangung jawab untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaran pemerintah desa, yang dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri No 35 tahun 2007.

Untuk memberikan pedoman pada pemerintah dalam menyusun RPJM-desa dan RKP-desa perlu dilakukan pengaturan, dengan itu maka di keluarkan peraturan mentri dalam negeri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan desa. Peraturan pada aspek perencanaan di arahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menujukan latar belakang pengambilan keputusan dan penataan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penataan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (Dalam Caro 2015:7).

2.4 Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN).Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerjadan tindakan seseorang atau Badan Hukum suatu Organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, (Wibowo, 2013:44-45).sedangkan menurut Wibowo (2013:44) akuntabilitas merupakan upaya peningkatan dari rasa tanggung jawab suatu yang lebih tinggi dari mutunya dari suatu tanggungjawab sehingga memuaskan atasan.dalam definisi lain akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang karena kualitas performa atau kinerja dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi bidang garap,dan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas adalah salah satu keharusan untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan ataupun justru sebaliknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu alat pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (dalam Wida, 2016: 27). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa

yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi, Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, (dalam Wida, 2016: 27-28). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa wajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada semua lapisan masyarakat.

Akuntabilitas keuangan paling berperan penting karena menjadi alat atau instrumen utama masyarakat, Akuntabilitas ini wajibkan semua lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk mendeskripsikan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas.
- b. Pesenyelesaian tepat waktu yang sudah di tentukan
- c. dan juga pemerintah bertanggungjawab merespon secepat mungkin.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan akuntabilitas itu merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban serta menerangkan kinerja seseorang atau badan hukum/pimpinan suatu pihak lain yang memiliki hak dan kewenangannya untuk meminta keterangan serta pertanggung jawaban.

2.5 Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

2.5.1 Perencanaan keuangan desa

Keuangan Desa, dilihat dari sifat pengelolaannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu pengelolaan yang bersifat langsung oleh pemerintah desa yang berupa APBDesa yang tidak bersifat profit, motif dan yang tidak langsung yaitu yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang berupa angaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang bersifat profit motif.

Perencanaan keuangan pemerintahan desa yang berupa APBDesa dilakukan dengan mekalinsme sebagai berikut: Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan, Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa, Rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada badan permusawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama, kesepakatan bersama antara kepala desa dengan badan permusawaratan desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.3 (tiga) hari sejak rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat untuk dievaluasi, Bupati atau walikota memberikan hasil dari muysawarah atau hasil, paling lama 20 hari setelah diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Apabila dalam kurung waktu 20 hari Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut dapat di sahkan menjadi perturan desa, dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, apabila hasil evaluasi tidak di lanjuti oleh Kepala Desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati atau Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pembatalan tersebut kepala desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud dalam hal terjadi pembatalan sebagai mana dimaksud dalam huruf I di atas kepala desa hanya dapat melakukan penyaluan untuk operasional penyelengaraan pemerintah desa, dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan aturan desa tentang APBDesa Bupati atau Walikota dapat mendeklasikan kepada Camat yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota.

2.5.2 Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa

Beberapa ketentuan yang wajib di tatati dalam pelaksanaan angaran pendapatan dan belaja desa adalah sebagai berikut: Semua penerimaan dan pengeluaraan desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, Khusus desa yang perlu memiliki pelayanan perbangkan di wilayahnya, maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah, pemerintah desa di larang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa, bendahara dapat mengimpas uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi

kebutuhan operasional pemerintah desa,sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota, Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa,kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa, Pengunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian angaran biaya (RAB) yang telah di sahkan oleh kepala desa, Pengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa, Pelaksana kegiatan bertangung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban angaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan RAB tersebut, pelaksanan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa,disertai dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi, SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum jasa diterima, dalam kaitanya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran,sekretaris desa selaku kordinator PKD berkewajiban untuk: Meneliti kelenkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksanaan kegiatan, Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercangkum dalam pembayaran, Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Berdasarkan hasil verifikasi,kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa

melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran, Bendahara sebagai wajib pungut penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertip, Penatausahaan Penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.5.3 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu di perhatikan: Setiap akhir tahun angaran kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja desa, Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan, Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk

peraturan desa yang di lampiri dengan: Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Format laporan kekayaan melik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di akses, antara lain: papan pengemuman, radio kemunitas dan media informasi lainnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 1 bulan setelah anggaran berakhir.

2.5.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Pemendakri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentigaan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur pengelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusawaran Desa atau yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang

angotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, Pelaksanaan, perencanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan dana desa. Rencana kerja pemerintah desa, disebut RKP desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 1 (satu) tahun. anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD adalah perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurang Dana Alokasi Khusus. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa, anggaran Pendapatan Belanja Desa provinsi dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan dana desa pemegang kekuasaan keuangan

dana desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan dana desa. Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dana desa yang selanjutnya disingkat BTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa. Sekretaris desa adalah bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala saksi adalah unsur dari pelaksanaan teknis kegiatan dengan bidannya, bendahara adalah unsur staf secretariat desa yang membidangi urusan adimistrasi keuangan untuk menatausaha keuangan desa, rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruhnya penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruhnya pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan, penerimaan dana desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening desa, pengeluaran desa adalah uang yang di keluarkan dari APBDesa rekening kas desa, suplus angaran desa adalah selisih lebih antar pendapatan desa dan belanja desa, defsit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa, sisi lebih perhitungan angaran yang selanjutnya di singkat SILPA adalah selisi lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran angaran selama satu periode angaran, peraturan desa adlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusawaratan desa.

Bab II tentang asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin angaran, pengelolaan keuangan desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), di kelola dalam 1 (satu) tahun angaran yakni mulai tangan satu januari sampai tanggal 31 desember. Pada bab 3 kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pengunggutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pada pasal 4 di jelaskan PTPKD sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris desa
- b. Kepala seksi
- c. Bendahara.

Pada bab 5 tentang pengelolaan bagian kesatu perencanaan pasal 20 menjelaskan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21 menjelaskan bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala, Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas, waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut, berlaku dengan sendirinya, Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan, Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa, melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak, diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya, dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud, Bupati/walikota dapat,mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh

Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Kabupaten/Kota.

2.6 Penilitian Terdahulu

Penilitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengali informasi tentang ruang penilitian yang berkaitan dengan penilitian ini, dengan penulusuran akan dapat di pastikan sisi ruang yang akan di teliti dengan harapan penilitian ini tidak tumpang tindik dan tidak terjadi penilitian ulang dengan penilitian terdahulu ada beberapa penilitian terhalu yang digunakan sebagai kajian pustaka, penilitian-penilitian tersebut adalah:


No	Nama peneliti/tahun/judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Siti Ainun Wida 2016 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Kualitatif	Penelitian ini bermaksud pada sesi pertanggungjawaban pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat, Sedangkan

			untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah
2	Thomas 2013 Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meninkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Kualitatif	Hasil penelitian ini di maksudkan agar semua pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% Pengelolaan Alokasi Dana Desa. pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian

			<p>yang dilakukan penulis di desa Sebawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang.</p>
3.	Okta Rosalinda LPD 2014 Pengelolaan dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Pedesaan. Studi kasus di Desa Segodorejo dan Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Plosokerep, yaitu Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Dan faktor-</p>

			<p>faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan ADD. Secara umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Plosokerep masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi. Dan adanya keputusan Bupati dalam keseragaman perolehan besaran ADD yang setiap tahun sama besarnya. Dalam pemanfaatan dana ADD juga diatur Peraturan Bupati Kabupaten Jombang di mana ada pos-pos anggaran dalam pengalokasianya. Sehingga pemanfaatan dana ADD menimbulkan kepatenhan penerapan besaran nominal penganggaran di setiap pos-pos anggaran. Padahal pelaksanaan ADD sesungguhnya merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa.</p>
--	--	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Undang-undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Desa (PERDES) desa Jouvela terdapat tatacara untuk mengolah anggaran dana desa (ADD) secara mandiri dan terbuka. Untuk itu dalam mengolah anggaran dana desa dibutuhkan sebuah perencanaan serta pengawasan sehingga dalam laporan

Keterangan:

Undang-undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Desa (PERDES) desa Joubela terdapat tatacara untuk mengolah anggaran dana desa (ADD) secara mandiri dan terbuka. Untuk itu dalam mengolah anggaran dana desa dibutuhkan sebuah perencanaan serta pengawasan sehingga dalam laporan pertanggung jawaban yang ada sesuai dengan aturan yang telah telah disepakati dan UU tentang desa yang belaku. Dalam menjalankan pengelolaan anggaran tidak lepas dari hambatan ataupun kendala sehingga dicari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada, solusi yang didapatkan kemudian digunakan untuk melakukan penyelenggara dalam pengelolaan anggaran dana desa secara akuntabilitas berdasarkan UU dan Peraturan Desa (PerDes).

BAB III

OBJEK DAN PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dari penelitian adalah Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Joubela Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara

3.2 Desain Penelitian

Sebelum melakukan satu penelitian harus diketahui lebih dahulu mengenai jenis penelitian yang akan digunakan, Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemecahanannya. Ditinjauh dari jenis masaalah yang di selediki yang teknik yang digunakan untuk penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Mukthar (2013) penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmia dengan berlandasan pada logika keilmuan, prosedur dan di dukung oleh metodelogi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang

dukung oleh metodelogi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang diketahui.

Dalam penelitian ini di harapkan fenomena tentang Pertangungjawaban tentang pengelolaan angaran dana Desa ini dapat di deskripsikan secara gamblang yang kemudian di analisis dan diinterpretasikan dalam menarik kesimpulan.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut moleong (dalam Popa, 2014), penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang memilih sifat objektif, dan pengumpulan data didapat dengan jalur observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan gejala yang menyeluruh sesuai dengan situasi lapangan melalui pengumpulan data.

3.4 Operasional Variabel

Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator-indikator
Analisis Alokasi Dana Desa	Perencanaan	1. Pendapatan 2. Pembelanjaan
	Pengelolaan	1. Proses pengadaan barang 2. Proses pengadaan Jasa 3. Proses pembayaran
	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban anggaran

Sumber: Peraturan DESA UU RI NO.6 TAHUN 2014

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data kualitatif, yaitu data yang mencangkup hamper semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan mate-matika statistika.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari

responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto:2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa buku, peneliti terdahulu, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling fundamental dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:137) terdapat beberapa teknik pengumpulan data misalnya dengan interview (wawancara) observasi, kuisioner, observasi, dan gabungan ketiganya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha observasi melalui pengamatan serta pemahaman terhadap obyek dan data yang akan diteliti sehubungan dengan hal ini, untuk mempermudah ingatan peneliti, maka akan digunakan beberapa alat bantu berupa catatan kecil serta alat bantu perekam.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan narasumber (moleong:2005). Adapun wawancara dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan teknik informal sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Di mana sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini berupa foto yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.7 Informan Penelitian

Menurut Moleong (dalam Popa 2018) bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument serta bertindak sebagai pengumpul data. Selain peneliti yang merupakan instrument dalam pengumpulan data, sebagai alat bantu berupa dokumen merupakan faktor pendukung yang membantu dalam hasil penelitian. Oleh karena itu kehadiran peneliti secara langsung dilapangan sangat diperlukan karena menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian hasil penelitian tersebut.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 3.2 Karakteristik Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Aziz Eso	Kepala Desa	1
2.	Fadila Pipa	Bendahara Desa	1
3.	Karno Kurung	Sekretaris	1
4	Murni	BPDesa	1
5	Rorano	BPDesa	1
6	Yasim Kurung	BPDesa	1
Jumlah			6

3.8 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah proses mencari data dari mengumpulkan data agar dapat dituangkan dalam wawancara temuan penelitian.

Dengan kata lain, proses tersebut digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode analisis data pada penelitian kualitatif berbeda dengan metode yang digunakan pada pendekatan kuantitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis

terasa belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel Sugiyono (2013:246)

Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu:

a. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan cara yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya Sugiyono (2013:247).

b. Data display (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam penelitian berupa bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya Sugiyono (2013:249).

c. *Conclusion drawing*

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan dengan kredibel. Sugiyono (2013:252).

3.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan mulai dari Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018, adapun rincian jadwal penelitian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Ags	Ags	Sep	Sep	mar	mar
1.	Tahap Perencanaan						
2.	Observasi di Desa Joubela						
3.	Penyusunan Proposal Penelitian						
4.	Revisi						
5.	Penelitian						
6.	Penyusunan Skripsi						

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Batas Wilayah Dan Lokasi Penelitian

Desa Joubelah adalah Desa yang berada di Kecamatan Pulau Morotai Maluku Utara secara historis Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Totodoku pada tahun 2006, Nama Desa Joubela di ambil dari Bahasa Ternate yang terdiri dari dua suku kata (JOU dan BELA), Jou artinya “Sultan” dan Bela artinya “Cahaya” yang menempati Desa sekarang, sehingga mula-mula Masyarakat Desa Totodoku memberi nama di wilayah Desa sekarang adalah desa Joubela

Desa Joubela sekarang dengan jumlah penduduk 222 KK Jumlah Jiwa 1001 jiwa dengan 5 pembagian RT/RW berikut ini adalah table jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin

Table 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	86	58	144
5-9	69	66	135
10-14	61	53	113
15-19	55	53	108
20-24	42	53	93
25-29	46	28	74
30-34	37	38	75

Umur	1	2	3	4
0-4	86	58	144	
5-9	69	66	135	
10-14	61	53	113	
15-19	55	53	108	
20-24	42	53	93	
25-29	46	28	74	
30-34	37	38	75	
35-39	24	45	49	
40-44	24	30	53	
45-49	22	13	34	
50-54	18	20	38	
55-59	14	13	27	
60>	33	25	58	
Jumlah	531	442	1001	

Dari Table di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling banyak di Desa Joubela yaitu laki-laki

Saat ditetapkan sebagai desa definitif sampai dengan saat ini desa joubela sudah 2 (dua) kali mengalami pergantian pucuk kepemimpinan (Kepala Desa). Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini.

Table 4.2
Histori Kepemimpinan Desa Joubela Sejak Terbentuk Sampai Saat Ini

No	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1	Syahrif Rorano	2006-2007	PJS
2	Suraji Domo	2007-2012	DEFENITIF
3	Asis Eso	2013-2019	DEFENITIF

Sumber: Desa Joubela

4.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Joubela Merupakan Masyarakat asli maluku utara jika dilihat secara cermat ada beberapa sector yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Joubela yang paling signifikan adalah di sector pertanian dan perikanan, ini di lihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 75% dan seluruh desa Joubela sekaligus mata pencaharian Masyarakat desa Joubela adalah sebagian besar petani dan nelayan 25% di samping itu juga sector perdagangan dan usaha kecil dan menengah di desa Joubela juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka penganguran, menurut data statistic terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Joubela dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun hal ini sangat di sayangkan karena labilnya kondisi ekonomi global dan juga cuaca yang di memungkinkan, sehingga harus ada penguatan terutama di bidang pemungkangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan Masyarakat

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tamat akademik/ PT	25 orang
2	Tamat SLTA	171 orang
3	Tamat SLTP	200 orang
4	Tamat SD	201 orang
5	TIDAK SEKOLAH	146 orang
Jumlah		743 orang

Bisa di lihat bahwa secara statistic yang mendominasi adalah lulusan atau tamatan SD meski demikian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan hal ini di tunjukan dengan menimnya jumlah penduduk buta huruf, walau sarana pendidikan di desa joubela tidak terlalu memadai karena di lihat dari fasilitas pendidikan hanya SD yang terfasilitasi.

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Status	Jumlah (orang)
1	Petani perkebunan	132
2	Nelayan	15
3	Buruh tani	-
Jumlah		152

Tabel 4.5 Sektor Peternakan

No	Status	Jumlah orang
1	Pemilik ternak sapi	100
2	Pemilik ternak kerbau	-
3	Pemilik ternak kuda	-
4	Pemilik ternak kambing	5
5	Pemilik ternak ayam	20
6	Pemilik ternak itik	1
7	Pemilik ternak burung	-
Jumlah		126

Tabel 4.6 Sektor Industry Kecil/ Kerajinan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik usaha kerajinan	2

2	Pemilik usaha industry rumah tangga	-
3	Buruh/pekerja industry kecil	-
	Jumlah	2

Tabel 4.7 Sektor Jasa/Perdagangan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17
2	TNI	1
3	POLRI	1
	Jumlah	19

4.1.3 Visi Dan Misi

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi desa Joubela yang lebih maju.

Misi : Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa yang menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pemerintah dan meleksanakan pembangunan.

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;
2. Bersama Masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintah desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama Masyarakat dan kelembagaan Masyarakat dalam mewujudkan Desa JOUBELA yang aman, tenteram dan damai;
4. Bersama Masyarakat dan kelembagaan memberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

4.1.4 Struktur Organisasi

struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada bagian sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud mencapai tujuan yang tentukan. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur Masyarakat yang ada di desa demi muwujutkan pembangunan pemerintah, berdasarkan perannya tersebut, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perankat desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perankat desa sebagai unsur penyelanggaraan pemerintah desa, kepala desa bertugas menyelanggarakan pemerintah desa, dan pemberdayaan desa tugas pokok dan fungsi kepala desa adalah:

- a. Menegakkan peraturan perundang-undang
- b. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien
- c. Menyelanggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- d. Mengelola keuangan dan aset desa.
- e. Melaksanakan urusan pemerintah pemerintah yang baik.

2. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa;
- c. Membantu bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa;
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.

3. Bendahara

Bendahara desa mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Bendahara desa harus membuat laporan petanggungjawabannya melalui pertanggungjawaban.


- a. Merencanakan pembuatan SPP dengan teliti dan cermat;
- b. Menyiapkan buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku lainnya;
- c. Melakukan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti pertanggungjawaban;

- d. Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak-pajak atas tagihan yang dibayar.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan secara demokratis. Fungsi BPD adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA JOUBELA KECAMATAN MOROTAI SELATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI



- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA JOUBELA
KECAMATAN MOROTAI SELATAN KABUPATEN PULAU
MOROTAI



4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan Keuangan Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Partisipasi menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Aziz Eso berikut ini:

Apa yang anda ketahui tentang undang-undang desa nomor 6 tahun 2014?

“UU 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Partisipasi menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Aziz Eso berikut ini:

Apa yang anda ketahui tentang undang-undang desa nomor 6 tahun 2014?

“UU 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini didukung oleh bendahara desa Ibu Fadila Pipayang mengatakan bahwa

“Undang-udang yang mengatur batas wilayah desa yang berwenang untuk mengatur dan membantu pemerintahan untuk kepentingan atau

kesajahteraan masyarakat, memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat”

Masih dengan tema yang sama, penulis melakukan wawancara dengan sekertaris desa Bapak Kurni yang menanyakan Bagaimana proses penyusunan RPJMDesa?

“Tahapan dari RPJMDesa adalah yang pertama pembentukan tim penyusun, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten; pengkajian keadaan desa; Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (Musdes); penyusunan rancangan; penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan RPJMDes”

Dalam hal perencanaan keuangan desa tersebut melibatkan pihak terkait. Sekretaris desa Bpk Kurni mengatakan:

“Menyusun rancangan peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa sudah menjadi tupoksi sekretaris desa menjadi ketua tim penyusun APBDES, Perdes tersebut dibahas bersama melalui musyawara desa yang melibatkan BPD dan pemerintah desa serta masyarakat, dan Selama ini belum pernah Bupati menolak perdes sebab selama ini pemerintah desa membuat perdes mengedepankan musyawarah dan tetap mengacu dalam petunjuk teknis yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten”

Dalam hal perencanaan keuangan desa tersebut juga melibatkan pihak Badan Pendamping Desa, sesuai wawancara dengan Bpk Yasim Kurung menyatakan bahwa:

“Sebagai koordinator PTPKD Sekdes wajib dalam menyusun rencana PERDES tentang APBDes, Dalam pelaksanaan penyusunan perdes tersebut sekdes desa Joubelatelah ikut menyusun rencangan di maksud yang bdi bantu oleh tim penyusun APBDes bersama dengan tim pendamping desa sebagai badan yang menampung aspirasi masyarakat, perdes tersebut wajib di bahas di sepakati bersama BPDhal ini berhubungan dengan hak lokal berskala desa sebagaimana di amanatkan dalam UU desa terinci”.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Bendahara Desa Fadila Pipa mengatakan bahwa:

“Dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes harus seorang sekretaris desa melibatkan diri sebab itu adalah bagian dari fungsi sekdes dan juga Perdes melibatkan masyarakat kemudian di sahkan oleh Bupati tidak dan perlu di adakan musyawarah berikutnya”.

Sesuai wawancara dengan pihak Masyarakat mengatakan bahwa:

“Sekdes bekerja sama dengan aparat desa dalam rangka menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes Dalam hal penyusunan perdes kepala desa dan seluruh aparat Desa membahas peraturan desa bersama BPD dan juga masyarakat Setelah penetapan hasil musyawarah terkait

peraturan desa selanjutnya hasilnya di serahkan kepada camat melalui camat dintuk di serahkan hasil perdes kepada Bupati untuk di minta tanggapan tentang perdes tersebut.Tidak karena perdes yang di buat oleh desa seharusnya mendapat tanggapan dan evaluasi oleh Bupati setelah itu baru bisa di serahkan atau bisa berlaku”

Bapak Muhsin Loman selaku ketua RT 01 menyatakan bahwa:

“Ya Karena sudah menjadi tupoksi sekretaris desa menjadi ketua tim penyusun APBDES.Ya melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD dan pemerintah desa serta Masyarakat Selama ini belum pernah Bupati menolak perdes sebab selama ini pemerintah desa membuat perdes mengedepankan musyawarah dan tetap mengacu dalam petunjuk teknis yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan sebagaimana diatur di Permendagri, Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desayakni keseluruhan kegiatan yang diawali dari perencanaan.

Dalam rangka pelaksanaan amanah permendagri tersebut maka setiap tahun Anggaran, Kepala Desa melalui sekretaris mengundang selain kepala dusun atau ketua RT juga tokoh masyarakat dan tokoh pemuda melaksanakan rapat penyusunan APBDes. Yang dibicarakan dalam sebagai sebagaimana

tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangkamewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentramandan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BadanUsaha Milik Desa (BUMDes). Penggunaan ADD menurut Perturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengelolaan dana desa (perencanaan), pemerintah desa berpedoman pada permendagri no. 113 tahun 2014 pasal 20 sampai pasal 23, setelah merampungkan rencanakan kegiatan

Desa melalui rapat penyusunan APBDes, kewajiban aparat desa untuk menyusun peraturan desa sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- f. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- g. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- h. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- j. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- k. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- l. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- m. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- n. Camat menetapkan Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- o. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- p. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

4.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. (Permendagri No 113,2014). Bapak Karno Kurung sebagai Sekretaris Desa Joubela menyatakan:

“Penerimaan dan pengeluaran di atur dalam petunjuk teknis Mengacu di juknis yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten, berdasarkan juknis yang ada desa selalu mengedepankan musyawarah desa (MUSDES) Pengeluaran desa selalu mengacu di hasil RKPDes Bukti fisik dan adminitrasi bukti pekerjaan dan SPJ Sebagai tindak verifikasi pengajuan pembayaran (RPD) Mengacu di RPD dan membayar beban pajak PPN dan PPH Dapat di pertanggung jawabkan tersendiri Musyawarah desa”

Yasim Kurung selaku Pendamping Desa Joubela menambahkan:

“Semua penerimaan dan pengeluaran di laksanakan melalui rekening kas desa hal tersebut di karenakan semua pertanggung jawaban keuangan harus berdasarkan pengeluaran dan pemasukan melalui rekening kas desa di maksud menyangkut masalah masalah keuangan desa bendahara desa wajib menyimpan uang dalam kas desa kecuali uang pribadi yang tidak dapat disimpan dalam rekening kas desa peraturan Bupati tentang besaran jumlah uang dalam kas desa terbatas hanya sampai pada besaran jumlah dari ADD yang berasal dari dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sedangkan untuk APBDes bergantung dari besaran yang masuk ke dalam rekening kas desa di maksud pemerintah desa bersama BPD wajib melaksakan Musyawarah Desa APDes bersama masyarakat desa Kelompok belanja di bagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan RPJMDes, RKPDes, APBDes, serta dokumen dokumen pendukung lainnya pelaksana kegiatan membantu PTPKD dalam hal pertanggung jawaban dana dengan melampirkan bukti bukti pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Desa Joubela yakni Ibu Fadila Pipa menyatakan bahwa:

“Semuanya pengelolaan keuangan desa harus diatur dalam petunjuk juknis pengelolaan dana desa dan itu harus ketika itu di langgar berarti melanggar petunjuk teknis. Besaran jumlah uang dalam kas desa terbatas hanya sampai pada besaran jumlah dari ADD (Alokasi Dana Desa). Harus di adakan musyawarah desa Kembali di musyawarahkan kembali dan harus mengacu dalam RPJM Proposal kegiatan Fisik pekerjaan dan surat pertanggung jawaban Memeriksa dan merekomendasikan Wajib melampirkan dokumen surat permintaan pembayaran kepada sekdes. Di laksanakan tersendiri dan SPJ tersendiri Pengajuan perubahan APBDes harus berdasarkan persetujuan dan atas usulan masyarakat yang kemudian di sepakati bersama BPD dan di sahkan oleh kepala desa”.

Irwan Kurung selaku ketua RT 04 juga menyatakan:

“Semua penerimaan dan pengeluaran di laksanakan melalui rekening kas desa hal tersebut di karenakan semua pertanggung jawaban keuangan harus berdasarkan pengeluaran dan pemasukan melalui rekening kas desa di maksud menyangkut masalah masalah keuangan desa bendahara desa wajib menyimpan uang dalam kas desa kecuali uang pribadi yang tidak dapat di simpan dalam rekening kas desa”.

Sugianto Ajisan sebagai Ketua RT 02 juga menjelaskan hal yang sama, yakni:

“Semua penerimaan dan pengeluaran harus di laksanakan melalui rekening kas desa agar dapat memudahkan dalam hal pelaporan keuangan desa,

bendahara desa berkewajiban menyimpan uang dalam kas desa setiap desa mendapatkan alokasi dana oleh pemerintah sesuai dengan jenis desa dan kebutuhan desa yang dalam hal ini penentuannya langsung oleh Bupati dan instansi terkait”.

Nurdi Eso Selaku Ketua RT 03 mengatakan bahwa:

“Diatur dalam petunjuk juknis pengelolaan dana desa, dan itu harus ketika itu di langgar berarti melanggar petunjuk teknis. Besaran jumlah uang dalam kas desa terbatas hanya sampai pada besaran jumlah dari ADD (Alokasi Dana Desa). Harus di adakan musyawarah desa kembali di musyawarahkan kembali dan harus mengacu dalam RPJM Proposal kegiatan fisik pekerjaan dan surat pertanggung jawaban, memeriksa dan merekomendasikan dan wajib melampirkan dokumen surat permintaan pembayaran kepada sekdes Di laksanakan tersendiri dan SPJ tersendiri Pengajuan perubahan APBDes harus berdasarkan persetujuan dan atas usulan masyarakat yang kemudian di sepakati bersama BPD dan di sahkan oleh kepala”.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam pelaksanaanya baik penerimaan maupun pengeluaran dana desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada permendagri no. 113 tahun 2014. Pasal 24 sampai pasal 34 berikut :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6. Pengaturan jumlahuang dalam kas desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
8. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2)tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

11. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
12. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
13. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
14. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
15. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam

Forum Musyawarah Desa. Pertanggungjawaban ini baik terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahamidan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksananya didesa, struktur APB Desa. Sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Joubela BapakKarno Kurung menyatakan bahwa:

“SPJ dan Siskeudes online pencairan dana 2 tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen dan priode pertanggungjawabannya juga bertahap dibuktikan dengan fisik dan SPJSiskeudes Online Tidak ada karena selalu mengedepankan musyawarah Petunjuk teknis Hasil wawncara tersebut juga didukung wawncara dari pihak masyarakat yakni”

Fadila Pipa selaku Bendahara Desa Joubela menyatakan bahwa:

“Mengumpulkan bukti bukti pembayaran pembelanjaan kemudian melakukan pengimputan pada siskeudes kemudian di serahkan ke pemdes.Periode pertanggung jawaban selama 1 Tahun setelah selesai masa anggaran untuk saat ini telah terproram pada satu aplikasi yakni siskeudes.Surat pertanggung jawaban (SPJ) dan fisik yang di kerjakan Pencairan dana desa 2 tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen Aplikasi Siskeudes Tidak ada karena mengacu di juknis dan selalu

mengedepankan musyawarah Melaksanakan sesuai aturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah (JUKNIS)”.

Muhsin Loman selaku Ketua RT 01 Desa Joubela menjelaskan bawha:

“SPJ dan Siskeudes bersifat online pencairan dana 2 tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen dan priode pertanggungjawabannya juga bertahap di buktikan dengan fisik dan SPJSiskeudes Online dan selalu mengedepankan musyawarah Petunjuk teknis”.

Sugianto Ajisan selaku Ketua RT 02 Desa Joubela juga menjelaskan bawha:

“SPJ dan Siskeudes online Pencairan dana 2 tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen dan priode pertanggungjawabannya juga bertahap di buktikan dengan fisik dan SPJ. Siskeudes Online selalu mengedepankan musyawarah Petunjuk teknis”.

Nurdi Eso selaku Ketua RT 03 Desa Joubela juga menjelaskan bahwa:

“SPJ dan Siskeudes online pencairan dana 2 tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen dan priode pertanggungjawabannya juga bertahap di buktikan dengan fisik dan SPJSiskeudes Online dan selalu mengedepankan musyawarah dengan masyarakat Desa Joubela”.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pertanggungjawab pengelolaan keuangan desa ke pemerintah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan; dan

- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Perencanaan merupakan salah satu kegiatanyang di lakukan dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan dalam pengelolaan keuangan mencakup perencanaan dan pengangaran, kegiatan perencanaan di mulai dengan penyusunan RKP desa yang merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu (1) tahun, RPJM desa itu sendiri memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan kegiatan yang meliputi bidang penyelengaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa, RPJM di tetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RKP desa mulai di susun oleh pemerintah desa pada bulan juni tahun berjalan, proses pengangaran mulai dengan penyususnan APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan dapat di kemukakan bahwa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa harus di dasarkan pada praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuui dalam pemendagri no 133 tahun 2014 transparansi, akuntable, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan di siplin angaran. RPJM Desa maupun RKP disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.

4.3 Tahapan Penyusunan RPJM desa Joubel

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab desa tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa melalui pembentukan tim yang di lakukan oleh Kepala Desa, tim penyusunan RPJM desa terdiri dari kepala desa sebagai Pembina, sekretaris desa sebagai ketua, Ketua lembaga pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, dan angota yang berasal dari angota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur Masyarakat lainnya jumlah ini paling banyak 7 orang dan paling banyak 11 orang.

Tabel 4.4
Tahap penyusunan tim RPJM Desa Joubela

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Asis Eso	Kepala Desa
2	Abdul Haris Ismail	Sekretaris Desa
3	Ilham Malase	Kaur Pembangunan
4	Tafsir Napa	Kaur Pembangunan
5	Muhdin Joronga	Kaur umur
6	Harmianty Arsyad	Ketua PKK
7	Syahrif Rorano	Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil pengkajian dan wawancara teridentifikasi bahwa pembentukan tim penyusunan RPJM Desa joubela di lakukan melalui forum musyawarah desa dengan agenda pemilihan dan penetapan tim RPJM desa yang di fasilitasi oleh BPD, tim yang di pilih kemudian di berikan penguatan kapasitas *in service training* (IST) oleh tim kecamatan, setelah mendapatkan penguatan tentang cara fasilitasi tahapan RPJM desa, tim yang telah di bentuk

kemudian mulai melaksanakan tugasnya, hal ini searah dengan hasil wawancara dengan bapak yasim Rorano ketua selaku (angota BPD) pada 10 maret menurut bapak yasim rorano penyusun RPJM desa joubela berasa dari unsur pemerintah desa, yang di bentuk 2016 unsur Lembaga Perdayaan Masyarakat (LPM) tokoh Masyarakat dan tokoh perempuan.

Pembentukan tim penyusunan tim RPJM Desa no 01 tahun 2016 oleh kepala desa menimbang bahwa pemerintah desa berkewajiban menyusun rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPJMDesa), dan rencana kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabarandari RPJMDesa, bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RPJMDesa) di lakukan tim penyusunan yang di bentuk melalui forum rapat pembentukan tim pemnyusun RKPDesa, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagi hufuf A dan huruf B, di pandang perlu menentapkan surat keputusan tentang tim penyusun rencana kerja pemerintah desa tim penyusun RKPDesa.

Tujuannya adalah mengintegrasikan program dan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa isi arah informasi arah kebijakan pembagunan kabupaten, pada tahapan ini, tim penyusun RPJMDesa melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan organisasi perankat desa (OPD) yang berhubungan dengan proses perencanaan Desa dan Kabupaten.

Tahap penyusun RKPDesa adalah sebagai berikut

1. Penyusun Perencanaa Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Agenda dalam musyawarah desa ini yaitu mencermati ulang RPJM Desa, dan membentuk Tim Verifikasi berdasarkan jenis kegiatan dalam keahlian yang di bentuk hanya hanya terjadi satu kali tingkat desa, dan hampir tidak melibatkan unsur masyarakat, hal ini juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Mulis Aramin (Tokoh Masyarakat) papa tangal.

2. Penyusunan Rencana RKP Desa

Rencana RKPDesa dapat di susun oleh pemerintah dengan membentuk tim penyusun RKP desa berdasarkan keputusan kepala desa, dalam menyusun rencana, RKPDesa tim penyusun RKPDesa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di Masyarakat yang di wadahi oleh lembaga kemasyarakatan desa.rencana RKPDesa yang berasal dari tim penyusun RKPDesa disampaikan pada kepala desa untuk salanjutnya di sampaikan ke BPD untuk di bahas, di sepakati dalam musyawarah desa, setelah membahas dan menyepakati rencana RKPDesa maka kepala desa mengeluarkan peraturan desa tentang RKPDesa

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Joubela kecamatan Morotai Selatan kabupaten pulau morotai maluku utara,melalui hasil wawancara telah di adakan musyawarah desa yang di hadirkan oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok Masyarakat dalam rapat tersebut telah di peroleh sepakat pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut: Bdan penyelengara pemerintah desa, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT/RW, oprasional perkantoran, dalam bidan pembangunan telah di sepakati harus di lakukan

kegiatan pembangunan desa, kegiatan pembangunan pagar kantor desa, pembangunan rumah ibadah, pembangunan rumah tidak layak huni, kegiatan pembagunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, kegiatan pemeliharaan sarana prasarana Masyarakat, kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, kegiatan pembinaan kerukunan pemuda dan olahraga, kegiatan pemberdayaan posyandu.

3. Tahap penyusunan APBDesa Joubela

Berdasarkan pengkajian pustaka yang di lakukan setelah penerapan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDes), kepala desa melalui forum musawarah kemudian menunjuk dan menetapkan pelaksanaan kegiatan di desa Joubela, fungsi pelaksanaan kegiatan melekat pada apparat pemerintah desa khususnya KAUR pemerintah dan umum.

Pelaksanaan kegiatan kemudian menyampaikan usulan anggaran kegiatan Sekretaris Desa bedasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Proses penyampaian usulan anggaran ini mengawali proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes). Anggaran pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran, keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Struktur APB Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam pembahasan yang di uraikan pada IV diatas, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjaaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara secara umum tidak terlepas dari persoalan internal maupun external, seperti belum profesionalnya kaur-kaur pemerintah dal menjalankan tanggungjawab masing-masing.
2. Pertanggungjaab Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman pengunaan dana desa yang ada di pemandagri 113 tahun 2014 dan berbagai regulasi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, namun persoalan adimistrasi dan transparansi anaran masih sangat jauh dari aturan yang berlaku. Pelaksanaan dan adimistrasi masih di temukan hal-hal yang harus di perbaiki.

5.2 Saran

1. Dalam hal mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa dan pencapaia menurut kemendagri desa sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang no 6 tahun 2014 maka regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa perlu di buat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan turunan sebagai peraturan Bupati dan peraturan desa sendiri sebagaimana dengan budaya desa tersebut.

2. Transparansi angaran harus jelas dari insentif para tim dan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa laporan keuangan dan RAP harus sesuai dengan kegiatan yang berlangsung dan di baca di depan rapat umum.
3. Sumber daya manusia (SDM) desa harus di tingkatkan lagi dalam kaur-kaur pemerintah agar ada dorongan positive dalam hal membangun Desa Joubela yang mampu berinovasi dan punya daya saing yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Caro, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecematan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.*
<http://Jumafis.untan.ac.id>. diakses pada tanggal 20 desember 2017 jam 20:00
- Cantika, PA,. (2018). Skripsi: Analisis Akuntabilitas Pengelelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Keramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. UIG: Gorontalo
- Darise, Nurlan. 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Barat: Pt. Macanan Jaya Cemerlang.
- Gajali, (2001), *Pokok Akuntansi* Jogyakarta: BPFF
- Iki, 2019, *JurnalMediaIndonesia.com*
- Pemendagri 113 Tahun 2014, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 *Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. *Peraturan Desa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soleh, Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media: Bandung
- Subroto, A 2019 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Sulistiyanti, A Teguh 2014 Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan Jogyakarta gava media.
- Thomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Ejournal.pin.or.id. diakses pada tanggal 20 desember 2017 jam 20:00
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Jakarta: Sinar Grafika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika

Virgie, dkk. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*

Wida, Siti. 2016, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Di Desa-desa kecamatan Rogojompi Kabupaten Banyuwangi)* <https://SitiAinunWida.Files.120810301096.1-63.pdf>. diakses pada tanggal

(2004). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

_____. (2005). PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa

_____. (1999). PP Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

_____. (2014). PP Nomor 114 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA, BENDAHARA DESA DAN MASYARAKAT

Variabel: Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Joubela Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku

Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan asset Desa Joubela ?
2. Bagaimana cara menetapkan pembantu pengelolaan pengurus aset Desa?

Pertanyaan:

1. Bagaimana kepala desa menyalurkan angaran dana desa?
2. Bagaimana pengambilan dana desa?
3. Bagaimana kepala desa menggunakan dana desa?

- Pengawasan Dana desa

Pertanyaan:

1. Apakah kepala desa melakukan pengawasan melekat?
 2. Apakah kepala desa melakukan pengawasan fungsional?
 3. Apakah kepala desa melakukan pengawasan masyarakat?
- Pelaporan Dana desa**

Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan aset desa Joubela?
2. Bagaimana kepala desa melakukan laporan ringkas dana Desa?



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
KECAMATAN MOROTAI SELATAN
DESA JOUBELA**

Sekretariat :Jl. Peros Desa Joubela Kec.Morotai Selatan No.Hp 082192072820 Kode Pos 97771

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.5 / 002 / IV / 2020

- ❖ Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dengan ini Menerangkan bahwa :
 - ❖ Nama Mahasiswa : **YULYASA YUSTIKA SOLEMAN**
 - ❖ NIM : **E 1114202**
 - ❖ Fakultas : **Ekonomi**
 - ❖ Program Studi : **Akuntansi**
 - ❖ Judul Penelitian : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESA.**
- ❖ Bawa yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi di Kantor Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
- ❖ Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.:.

Joubela, 15 April 2020

**An.Pj. KEPALA DESA JOUBELA,
SEKERTARIS DESA**



SUKARNO SARAMBAE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0430/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : YULYASA YUSTIKA SOLEMAN
NIM : E1114202
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pertangungjawaban pengelolaan keuangan dana desa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Juli 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom


NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_YULYASA YUSTIKA SOLEMAN_E11.14.202_ANALISIS
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	anzdoc.com Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1%
7	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
8	andinurhasanah.wordpress.com Internet Source	1%

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama
Sebagai | : | Melinda Ibrahim, SE., MSA |
| | : | Pembimbing I |
| 2. Nama
Sebagai | : | Marina P Sari, SE., M.Ak |
| | : | Pembimbing II |

Dengan ini Menyatakan bahwa :

- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama Mahasiswa | : | YULYASA YUSTIKA SOLEMAN |
| NIM | : | E1114202 |
| Program Studi | : | Akuntansi (S1) |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi |
| Judul Skripsi | : | Analisis Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa |

Setelah kami melakukan pengecekan kembali antara softcopy skripsi dari hasil pemeriksaan aplikasi Turnitin dengan hasil Similarity sebesar 26% oleh Tim Verifikasi Plagiasi di Pustikom dengan Skripsi Aslinya, isinya SAMA dan format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.

Pembimbing I

Gorontalo, Juli 2020

Pembimbing II

Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN. 0920058601

Marina P Sari, SE., M.Ak
NIDN. 0907039101

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Rahma Rizal, SE., M.Ak
NIDN. 0914027902

Catatan Perbaikan :

- Penggunaan tanda petik dua tidak Wajar
- Penulisan Rumus masih berbentuk gambar
- Beberapa Paragraf berbentuk gambar
- Beberapa kata tidak lengkap hurufnya / beberapa kata digabung tanpa spasi
-